



PUTUSAN

NOMOR : 194/PID/2013/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : RIDWAN Als. ERID Bin SUMARDI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 16 September 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT. 02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten
Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh

TERDAKWA II

Nama lengkap : SAEPULLOH Als. EPUL Bin UWAN
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT.02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten
Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA III

Nama lengkap : USMAN GUNAWAN Als. RIZAL Bin
AJUM
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cilibende RT. 04/05 Kel. Babakan
Kec. Kota Bogor Tengah Kota Bogor
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA IV

Nama lengkap : NANA SURYANA Bin RUKMA

halaman 1 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 14 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kedung Badak Baru RT. 04/06
Ds. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal

Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wirausaha / Dagang

TERDAKWA V
Nama lengkap : JOJON Bin GANDA
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 April 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT. 02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten

Sukabumi
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Dagang

TERDAKWA VI
Nama lengkap : CECEP Als. EGOK Bin KOSRI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT. 02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten

Sukabumi
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani

TERDAKWA VII
Nama lengkap : HADI Bin KOWI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT. 02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten

Sukabumi
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani

TERDAKWA VIII
Nama lengkap : EDIH Bin MANSUR

halaman 2 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisolopa RT. 02/01 Desa Bojong
tipar Kec. Jampang Tengah Kabupaten
Sukabumi
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Dagang

I. PENAHANAN

•Oleh Penyidik

Terdakwa I dan IV : Tanggal 22 -08- 2012 s/d 10 -09- 2012
Terdakwa II : Tanggal 21 -08- 2012 s/d 09 -09- 2012
Terdakwa III : Tanggal 23 -08- 2012 s/d 11 -09- 2012
Terdakwa V, Tdkw. VI dan Tdkw. VII : Tanggal 20 -08- 2012 s/d 08 -09- 2012
Terdakwa VIII :
Tanggal 24 -08- 2012 s/d 12 -09- 2012

•Diperpanjang Penuntut Umum

Terdakwa I dan IV : Tanggal 11 -09- 2012 s/d 20 -10- 2012
Terdakwa II : Tanggal 10 -09- 2012 s/d 19 -10- 2012
Terdakwa III : Tanggal 12 -09- 2012 s/d 21 -10- 2012
Terdakwa V, Tdkw. VI dan Tdkw. VII : Tanggal 09 -09- 2012 s/d 18 -10- 2012
Terdakwa VIII : Tanggal 13 -09- 2012 s/d 22 -10- 2012

•Diperpanjang KPN Cibadak

Terdakwa I dan IV : Tanggal 21 -10- 2012 s/d 19 -11- 2012
Terdakwa II : Tanggal 20 -10- 2012 s/d 18 -11- 2012
Terdakwa III : Tanggal 22 -10- 2012 s/d 20 -11- 2012
Terdakwa V, Tdkw. VI dan Tdkw. VII : Tanggal 19 -10- 2012 s/d 17 -11- 2012
Terdakwa VIII : Tanggal 23 -10- 2012 s/d 17 -11- 2012
-Oleh Jaksa Penuntut Umum : Tanggal 14 -11- 2012 s/d 03 -12- 2012

-Oleh Majelis Hakim Terdakwa I s/d : Tanggal 27 -11-2012 s/d 26-12-2012
Terdakwa VIII

-Diperpanjang oleh KPN Cibadak : Tanggal 27-12-2012 s/d 24-02-2013 ;

-Diperpanjang oleh KPT Bandung : Tanggal 25-02-2013 s/d 26-03-2013

-Ke I

-Diperpanjang KPT Ke II : Tanggal 27-03-2013 s/d 26-04-2013

halaman 3 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Perpanjang Hakim PT : Tanggal 23-03-2013 s/d 22-05-2013
-Diperpanjang KPT : Tanggal 23-05-2013 s/d 21-06-2013

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 506/ Pid.B/ 2012/ PN.Cbd, tanggal 16 April 2013, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-477/CIBAD/11/2012, tertanggal 21 Nopember 2013, yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Area Kebun Singkong di Kp. Gunung Bandung Rt. 01/01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban EDIN JAENUDIN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari rasa kekecewaan guru spiritual mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR yaitu saksi SUMARNA alias SUMA alias SYEIKH USMAN SYAHBANA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK), dimana mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program saksi SUMARNA tersebut, sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga, banyak warga masyarakat Kp. Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;
- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program saksi SUMARNA tersebut, menurut saksi SUMARNA, sebagai pemicu kepada masyarakat bisanya tidak mendukung ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juli 2012, mereka terdakwa I. RIDWAN, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL,

halaman 5 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL, terdakwa IV. NANA SURYANA, terdakwa V. JOJON, terdakwa VI. CECEP Als EGOK, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, saksi BUDIMAN, saksi MULYANI, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD, saksi ENDRI FRENDY Als FRENDA dan saksi MEMED, serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI, mendapat informasi dari saksi SUMARNA, bahwa saksi SUMARNA merencanakan akan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, karena telah dianggap sebagai penghambat program-program saksi SUMARNA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi BUDIMAN untuk mematangkan rencananya saksi SUMARNA yaitu akan menghilangkan nyawa korban EDIN berkumpul dirumahnya Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt.02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan semuanya 9 (Sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK dan saat itu yang ditugaskan secara langsung oleh saksi SUMARNA untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut adalah saksi BUDIMAN, dan juga membagi tugas masing-masing kepada mereka terdakwa, diantaranya:

- ✓ Terdakwa I.RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anak-anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “ Ramayana “ Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja terdakwa I. RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN

halaman 6 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, terdakwa I. RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) terdakwa I. RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut terdakwa I. RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;

- ✓ Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan terdakwa I. RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt.01. Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampamng Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya terdakwa II. SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh terdakwa II. SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada dilokasi ;
- ✓ Terdakwa VII. HADI Bin KOWI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus terdakwa VII. HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh terdakwa VII. HADI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH ;
- ✓ Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN ;
- ✓ Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi BUDIMAN dengan 5 (lima) orang juga untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dianggap sudah cukup ;

- Kemudian, setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, ditunjuk oleh saksi BUDIMAN untuk melaksanakan menghilangkan nyawa korban EDIN, kemudian disetujui oleh saksi SUMARNA, dan memberi tanggapan kepada saksi BUDIMAN, dengan mengatakan “ Ya alus Man , sok laksana keun “ (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN tersebut, sekitar jam. 19.30 Wib. ;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa I. RIDWAN menemui saksi BUDIMAN dirumahnya, yang pada saat itu di rumah saksi BUDIMAN sudah ada terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL bersama dengan terdakwa IV. NANA SURYANA, kemudian Terdakwa I. RIDWAN menunjukan suntikan berisi obat bius untuk digunakan menusuk leher korban EDIN agar tidak berdaya dan melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa I. RIDWAN disuruh oleh saksi BUDIMAN, agar segera berangkat ke Sukabumi untuk bertemu dengan korban EDIN di Ramayana Kota Sukabumi, kemudian sebelum berangkat ke Sukabumi terdakwa I. RIDWAN diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud, sesuai dengan rencana uang tersebut akan diberikan kepada korban EDIN, ;
- Selanjutnya terdakwa I. RIDWAN langsung berangkat ke Sukabumi, sambil membawa seutas tali tambang dan suntikan berikut cairan obat bius yang disimpan di botol kecil, kemudian sesampainya di Ramayana Sukabumi sekira pukul 16.00 Wib. Terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN menghubungi korban EDIN melalui telephone, “ Mang EDIN aya dimana?, ceuk Mang BUDIMAN, Amang aya di Sukabumi, lamun tiasa mah sakalian we uwihna bareng, Abdi karek nepi Alun-alun Sukabumi,

halaman 8 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakalian ieu aya titipan artos di Mang BUDIMAN (Mang EDIN ada dimana?, kata Mang BUDIMAN, Amang ada di Sukabumi, kalau bisa pulangnye bareng, saya baru nyampe alun-alun Sukabumi, sakalian ini ada titipan uang dari Mang BUDIMAN)” lalu dijawab korban EDIN, “Muhun Jang, Amang aya di Sukabumi, kin SMS deui we urang ketemuan di Ramayana (iya Jang, Amang ada di Sukabumi, nanti SMS lagi saja kita ketemuan di Ramayana)”.

- Bahwa sesampainya terdakwa I. RIDWAN di Ramayana, selanjutnya sambil menunggu korban EDIN, terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN bersiap-siap memasukan cairan obat bius kedalam suntikan dikamar mandi Ramayana, yang tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa I. RIDWAN, sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian sekira jam. 17.00 Wib. korban EDIN datang menemui terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa I. RIDWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada korban EDIN untuk belanja membeli baju lebaran, kemudian sekira jam 20.30 Wib. terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN pulang naik sepeda motor yang dikemudikan oleh korban EDIN menuju Kampung Cisalopa Jampang Tengah, ;
- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan, dengan jarak yang sudah dekat ke lokasi yang sudah direncanakan tepatnya di tanjakan Gunung Bandung Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Jampang Tengah, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa II. SAEPULOH, bahwa terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN sedang dalam perjalanan ;
- Bahwa kemudian, pada saat terdakwa I. RIDWAN dengan dibonceng oleh korban EDIN, sesampainya di lokasi tanjakan Gunung Bandung, selanjutnya sesuai dengan rencana, terdakwa I. RIDWAN langsung menjatuhkan belanjaan yang dibawanya ke jalan, kemudian motor yang dikemudikan oleh korban EDIN berhenti, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN berpura-pura mengambil belanjaan tersebut, sambil mempersiapkan suntikan obat bius yang dipegangnya, setelah itu terdakwa I. RIDWAN kembali lagi menghampiri korban EDIN yang masih duduk diatas sepeda



motornya dalam keadaan mesin masih hidup dan membelakangi terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya setelah berada dekat dibelakang korban EDIN, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung menusukan suntikan obat bius tersebut kearah leher korban EDIN tetapi korban EDIN langsung berontak, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung berteriak "Siap.....", selanjutnya datang saksi BUDIMAN, bersama-sama dengan terdakwa II. SAEPULLOH, terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, terdakwa V. JOJON terdakwa VI. CECEP, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, yang bersembunyi di semak-semak langsung menghampiri korban EDIN,

- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga secara bersama-sama yang diawali oleh terdakwa II. SAEPULLOH memegang tangan kanan korban EDIN dipelintirkan ke belakang, kemudian memegang kaki kiri dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya kearah pantat korban EDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II. SAEPULLOH langsung menggusur korban EDIN ke semak-semak, kemudian disusul oleh terdakwa III. USMAN dengan cara mencekik leher korban EDIN dari arah belakang menggunakan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang saksi BUDIMAN memegang kaki kiri korban EDIN sambil menariknya, selanjutnya terdakwa IV. NANA menendang korban EDIN dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik leher korban EDIN dengan menggunakan kedua tangan yang saat itu posisi korban EDIN sudah tergeletak ditanah, kemudian terdakwa I. RIDWAN membekam mulut korban EDIN dengan menggunakan tangan kirinya sambil menarik tali tambang yang sudah dililitkan ke leher korban EDIN, selanjutnya disusul oleh terdakwa VI. CECEP dengan cara mencekik leher korban EDIN menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya korban EDIN tidak bisa bernafas tidak berdaya lagi ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR mengetahui dan merasa yakin korban EDIN sudah



meninggal dunia, selanjutnya terdakwa II. SAEPULOH bersama dengan terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, Terdakwa VI. CECEP, Terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, dengan dibantu oleh saksi MULYANI, , saksi JUJUN JUNAEDI, saksi BUDIMAN saksi ENDRI FRENDI, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, membawa jasad korban EDIN ke lokasi lobang kubur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi MULYANI, saksi ENDRI FRENDY, saksi MAMAD, saksi MEMED, saksi JUJUN JUNAEDI, Sdr. PEPE dan Sdr. HASAN sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian jasad korban EDIN dimasukkan kedalam lobang kubur yang pertama dan menimbunnya dengan tanah yang ada didalam karung, selanjutnya untuk menghilangkan jejak sepeda motor yang dipakai korban EDIN dikubur di lobang yang kedua, dan diatas masing-masing kuburan ditanami pohon pisang, supaya orang tidak menyangka dibawahnya telah dikubur jasad korban EDIN dan juga sepeda motor milik korban EDIN ;

- Bahwa kemudian setelah mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi, dan pulang kerumahnya masing-masing, tetapi tidak berapa lama kemudian perbuatan mereka terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap mereka terdakwa untuk diposes lebih lanjut , pada tanggal 20 Agustus 2012, dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
 - 1 (satu) buah Garpu ;



- 1 (satu) buah suntikan ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No,Pol. F-2872-VJ atas nama CACU bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong Baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan :

o PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
- ✓ Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
- ✓ Hidung sebagian membusuk.
- ✓ Mulut sebagian membusuk.
- ✓ Luka - luka :
 - Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
 - Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
 - Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

o PEMERIKSAAN DALAM :

- ✓ Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas millimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- ✓ Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- ✓ Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan.

halaman 13 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelenjara kacang tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.

- ✓ Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.
- ✓ Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- ✓ Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- ✓ Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- ✓ Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- ✓ Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- ✓ Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan Sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- ✓ Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- ✓ Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing berlum tertangkap/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu, korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kekecewaan guru spiritual mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR yaitu saksi SUMARNA alias SUMA alias SYEIKH USMAN SYAHBANA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK), dimana mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH

halaman 15 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program saksi SUMARNA tersebut, sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga, banyak warga masyarakat Kp. Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;

- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program saksi SUMARNA tersebut, menurut saksi SUMARNA, sebagai pemicu kepada masyarakat bisanya tidak mendukung ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juli 2012, mereka terdakwa I. RIDWAN, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL, terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL, terdakwa IV. NANA SURYANA, terdakwa V. JOJON, terdakwa VI. CECEP Als EGOK, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, saksi BUDIMAN, saksi MULYANI, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD, saksi ENDRI FRENDY Als FRENDA dan saksi MEMED, serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI, mendapat informasi dari saksi SUMARNA, bahwa saksi SUMARNA merencanakan akan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, karena telah dianggap sebagai penghambat program-program saksi SUMARNA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK) ;



- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi BUDIMAN untuk memamatkan rencananya saksi SUMARNA yaitu akan menghilangkan nyawa korban EDIN berkumpul dirumahnya Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt.02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan semuanya 9 (Sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK dan saat itu yang ditugaskan secara langsung oleh saksi SUMARNA untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut adalah saksi BUDIMAN, dan juga membagi tugas masing-masing kepada mereka terdakwa, diantaranya:
 - ✓ Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anak-anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “ Ramayana “ Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja terdakwa I. RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, terdakwa I. RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) terdakwa I. RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut terdakwa I. RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;



- ✓ Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan terdakwa I. RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt.01. Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampamng Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya terdakwa II. SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh terdakwa II. SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada dilokasi ;
- ✓ Terdakwa VII. HADI Bin KOWI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus terdakwa VII. HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh terdakwa VII. HADI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH ;
- ✓ Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN ;
- ✓ Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena menurut saksi BUDIMAN dengan 5 (lima) orang juga untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dianggap sudah cukup ;
- Kemudian, setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, ditunjuk oleh saksi BUDIMAN untuk melaksanakan menghilangkan nyawa korban EDIN, kemudian disetujui oleh saksi SUMARNA, dan memberi tanggapan kepada saksi BUDIMAN, dengan mengatakan “ Ya alus Man , sok laksanakankeun “ (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN tersebut, sekitar jam. 19.30 Wib. ;

- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa I. RIDWAN menemui saksi BUDIMAN dirumahnya, yang pada saat itu rumah saksi BUDIMAN sudah ada terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL bersama dengan terdakwa IV. NANA SURYANA, kemudian Terdakwa I. RIDWAN menunjukan suntikan berisi obat bius untuk digunakan menusuk leher korban EDIN agar tidak berdaya dan melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa I. RIDWAN disuruh oleh saksi BUDIMAN, agar segera berangkat ke Sukabumi untuk bertemu dengan korban EDIN di Ramayana Kota Sukabumi, kemudian sebelum berangkat ke Sukabumi terdakwa I. RIDWAN diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud, sesuai dengan rencana uang tersebut akan diberikan kepada korban EDIN, ;
- Selanjutnya terdakwa I. RIDWAN langsung berangkat ke Sukabumi, sambil membawa seutas tali tambang dan suntikan berikut cairan obat bius yang disimpan dibotol kecil, kemudian sesampainya di Ramayana Sukabumi sekira pukul 16.00 Wib. Terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN menghubungi korban EDIN melalui telephone, “ Mang EDIN aya dimana?, ceuk Mang BUDIMAN, Amang aya di Sukabumi, lamun tiasa mah sakalian we uwihna bareng, Abdi karek nepi Alun-alun Sukabumi, sakalian ieu aya titipan artos di Mang BUDIMAN (Mang EDIN ada dimana?, kata Mang BUDIMAN, Amang ada di Sukabumi, kalau bisa pulangnye bareng, saya baru nyampe alun-alun Sukabumi, sakalian ini ada titipan uang dari Mang BUDIMAN)” lalu dijawab korban EDIN, “Muhun Jang, Amang aya di Sukabumi, kin SMS deui we urang ketemuan di Ramayana (iya Jang, Amang ada di Sukabumi, nanti SMS lagi saja kita ketemuan di Ramayana)”.
- Bahwa sesampainya terdakwa I. RIDWAN di Ramayana, selanjutnya sambil menunggu korban EDIN, terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN bersiap-siap memasukan cairan obat bius kedalam suntikan dikamar mandi Ramayana, yang tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa I.

halaman 19 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN, sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian sekira jam. 17.00 Wib. korban EDIN datang menemui terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa I. RIDWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada korban EDIN untuk belanja membeli baju lebaran, kemudian sekira jam 20.30 Wib. terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN pulang naik sepeda motor yang dikemudikan oleh korban EDIN menuju Kampung Cisalopa Jampang Tengah, ;

- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan, dengan jarak yang sudah dekat ke lokasi yang sudah direncanakan tepatnya di tanjakan Gunung Bandung Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Jampang Tengah, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa II. SAEPULOH, bahwa terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN sedang dalam perjalanan ;
- Bahwa kemudian, pada saat terdakwa I. RIDWAN dengan dibonceng oleh korban EDIN, sesampainya di lokasi tanjakan Gunung Bandung, selanjutnya sesuai dengan rencana, terdakwa I. RIDWAN langsung menjatuhkan belanjaan yang dibawanya ke jalan, kemudian motor yang dikemudikan oleh korban EDIN berhenti, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN berpura-pura mengambil belanjaan tersebut, sambil mempersiapkan suntikan obat bius yang dipegangnya, setelah itu terdakwa I. RIDWAN kembali lagi menghampiri korban EDIN yang masih duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan mesin masih hidup dan membelakangi terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya setelah berada dekat dibelakang korban EDIN, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung menusukan suntikan obat bius tersebut kearah leher korban EDIN tetapi korban EDIN langsung berontak, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung berteriak "Siap.....", selanjutnya datang saksi BUDIMAN, bersama-sama dengan terdakwa II. SAEPULLOH, terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, terdakwa V. JOJON terdakwa VI. CECEP, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, yang bersembunyi di semak-semak langsung menghampiri korban EDIN,



- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga secara bersama-sama yang diawali oleh terdakwa II. SAEPULOH memegang tangan kanan korban EDIN dipelintirkan ke belakang, kemudian memegang kaki kiri dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya kearah pantat korban EDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II. SAEPULOH langsung menggusur korban EDIN ke semak-semak, kemudian disusul oleh terdakwa III. USMAN dengan cara mencekik leher korban EDIN dari arah belakang menggunakan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang saksi BUDIMAN memegang kaki kiri korban EDIN sambil menariknya, selanjutnya terdakwa IV. NANA menendang korban EDIN dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik leher korban EDIN dengan menggunakan kedua tangan yang saat itu posisi korban EDIN sudah tergeletak ditanah, kemudian terdakwa I. RIDWAN membekam mulut korban EDIN dengan menggunakan tangan kirinya sambil menarik tali tambang yang sudah dililitkan ke leher korban EDIN, selanjutnya disusul oleh terdakwa VI. CECEP dengan cara mencekik leher korban EDIN menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya korban EDIN tidak bisa bernafas tidak berdaya lagi ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR mengetahui dan merasa yakin korban EDIN sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa II. SAEPULOH bersama dengan terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, Terdakwa VI. CECEP, Terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, dengan dibantu oleh saksi MULYANI, , saksi JUJUN JUNAEDI, saksi BUDIMAN saksi ENDRI FRENDI, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, membawa jasad korban EDIN ke lokasi lobang kubur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi MULYANI, saksi ENDRI FRENDY, saksi MAMAD, saksi MEMED, saksi JUJUN JUNAEDI, Sdr. PEPE dan Sdr. HASAN sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian jasad korban EDIN dimasukan kedalam lobang kubur yang pertama dan menimbunnya dengan tanah yang ada didalam karung,



selanjutnya untuk menghilangkan jejak sepeda motor yang dipakai korban EDIN dikubur di lobang yang kedua, dan diatas masing-masing kuburan ditanami pohon pisang, supaya orang tidak menyangka dibawahnya telah dikubur jasad korban EDIN dan juga sepeda motor milik korban EDIN ;

- Bahwa kemudian setelah mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi, dan pulang kerumahnya masing-masing, tetapi tidak berapa lama kemudian perbuatan mereka terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap mereka terdakwa untuk diposes lebih lanjut , pada tanggal 20 Agustus 2012, dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
 - 1 (satu) buah Garpu ;
 - 1 (satu) buah suntikan ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
 - 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
 - 2 (dua) buah cincin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No,Pol. F-2872-VJ atas nama CACU bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong Baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan :

halaman 23 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
- ✓ Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
- ✓ Hidung sebagian membusuk.
- ✓ Mulut sebagian membusuk.
- ✓ Luka - luka :
 - Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
 - Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
 - Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

o PEMERIKSAAN DALAM :

- ✓ Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas milimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- ✓ Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- ✓ Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacangan tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.
- ✓ Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.



- ✓ Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- ✓ Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- ✓ Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- ✓ Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- ✓ Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- ✓ Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat sampai lemak cukup tebal, sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan Sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- ✓ Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- ✓ Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

----- Perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR



-----Bahwa mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIKH USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang yaitu, korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kekecewaan guru spiritual mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR yaitu saksi SUMARNA alias SUMA alias SYEIKH USMAN SYAHBANA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK), dimana mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang



Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program saksi SUMARNA tersebut, sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga, banyak warga masyarakat Kp. Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;

- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program saksi SUMARNA tersebut, menurut saksi SUMARNA, sebagai pemicu kepada masyarakat biasanya tidak mendukung ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juli 2012, mereka terdakwa I. RIDWAN, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL, terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL, terdakwa IV. NANA SURYANA, terdakwa V. JOJON, terdakwa VI. CECEP Als EGOK, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, saksi BUDIMAN, saksi MULYANI, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD, saksi ENDRI FRENDY Als FREND dan saksi MEMED, serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI, mendapat informasi dari saksi SUMARNA, bahwa saksi SUMARNA merencanakan akan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, karena telah dianggap sebagai penghambat program-program saksi SUMARNA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi BUDIMAN untuk mematangkan rencanya saksi SUMARNA yaitu akan menghilangkan nyawa korban EDIN berkumpul dirumahnya Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt.02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang



dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan semuanya 9 (Sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK dan saat itu yang ditugaskan secara langsung oleh saksi SUMARNA untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut adalah saksi BUDIMAN, dan juga membagi tugas masing-masing kepada mereka terdakwa, diantaranya:

- ✓ Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anak-anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “ Ramayana “ Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja terdakwa I. RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, terdakwa I. RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) terdakwa I. RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut terdakwa I. RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;
- ✓ Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan terdakwa I. RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt.01. Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampamng Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya terdakwa II. SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau



berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh terdakwa II. SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada dilokasi ;

- ✓ Terdakwa VII. HADI Bin KOWI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus terdakwa VII. HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh terdakwa VII. HADI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH ;
- ✓ Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN ;
- ✓ Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena menurut saksi BUDIMAN dengan 5 (lima) orang juga untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dianggap sudah cukup ;
- Kemudian, setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, ditunjuk oleh saksi BUDIMAN untuk melaksanakan menghilangkan nyawa korban EDIN, kemudian disetujui oleh saksi SUMARNA, dan memberi tanggapan kepada saksi BUDIMAN, dengan mengatakan “ Ya alus Man , sok laksanakankeun “ (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN tersebut, sekitar jam. 19.30 Wib. ;
- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa I. RIDWAN menemui saksi BUDIMAN dirumahnya, yang pada saat itu dirumah saksi BUDIMAN sudah ada terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL bersama dengan terdakwa



IV. NANA SURYANA, kemudian Terdakwa I. RIDWAN menunjukan suntikan berisi obat bius untuk digunakan menusuk leher korban EDIN agar tidak berdaya dan melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa I. RIDWAN disuruh oleh saksi BUDIMAN, agar segera berangkat ke Sukabumi untuk bertemu dengan korban EDIN di Ramayana Kota Sukabumi, kemudian sebelum berangkat ke Sukabumi terdakwa I. RIDWAN diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan maksud, sesuai dengan rencana uang tersebut akan diberikan kepada korban EDIN, ;

- Selanjutnya terdakwa I. RIDWAN langsung berangkat ke Sukabumi, sambil membawa seutas tali tambang dan suntikan berikut cairan obat bius yang disimpan dibotol kecil, kemudian sesampainya di Ramayana Sukabumi sekira pukul 16.00 Wib. Terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN menghubungi korban EDIN melalui telephone, “ Mang EDIN aya dimana?, ceuk Mang BUDIMAN, Amang aya di Sukabumi, lamun tiasa mah sakalian we uwihna bareng, Abdi karek nepi Alun-alun Sukabumi, sakalian ieu aya titipan artos di Mang BUDIMAN (Mang EDIN ada dimana?, kata Mang BUDIMAN, Amang ada di Sukabumi, kalau bisa pulangnya bareng, saya baru nyampe alun-alun Sukabumi, sekalian ini ada titipan uang dari Mang BUDIMAN)” lalu dijawab korban EDIN, “Muhun Jang, Amang aya di Sukabumi, kin SMS deui we urang ketemuan di Ramayana (iya Jang, Amang ada di Sukabumi, nanti SMS lagi saja kita ketemuan di Ramayana)”.
- Bahwa sesampainya terdakwa I. RIDWAN di Ramayana, selanjutnya sambil menunggu korban EDIN, terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN bersiap-siap memasukan cairan obat bius kedalam suntikan dikamar mandi Ramayana, yang tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa I. RIDWAN, sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian sekira jam. 17.00 Wib. korban EDIN datang menemui terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa I. RIDWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada korban EDIN untuk belanja membeli baju lebaran, kemudian sekira jam 20.30 Wib. terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN pulang



naik sepeda motor yang dikemudikan oleh korban EDIN menuju Kampung Cisalopa Jampang Tengah, ;

- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan, dengan jarak yang sudah dekat ke lokasi yang sudah direncanakan tepatnya di tanjakan Gunung Bandung Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Jampang Tengah, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa II. SAEPULOH, bahwa terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN sedang dalam perjalanan ;
- Bahwa kemudian, pada saat terdakwa I. RIDWAN dengan dibonceng oleh korban EDIN, sesampainya di lokasi tanjakan Gunung Bandung, selanjutnya sesuai dengan rencana, terdakwa I. RIDWAN langsung menjatuhkan belanjaan yang dibawanya ke jalan, kemudian motor yang dikemudikan oleh korban EDIN berhenti, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN berpura-pura mengambil belanjaan tersebut, sambil mempersiapkan suntikan obat bius yang dipegangnya, setelah itu terdakwa I. RIDWAN kembali lagi menghampiri korban EDIN yang masih duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan mesin masih hidup dan membelakangi terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya setelah berada dekat dibelakang korban EDIN, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung menusukan suntikan obat bius tersebut kearah leher korban EDIN tetapi korban EDIN langsung berontak, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung berteriak "Siap.....", selanjutnya datang saksi BUDIMAN, bersama-sama dengan terdakwa II. SAEPULLOH, terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, terdakwa V. JOJON terdakwa VI. CECEP, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, yang bersembunyi di semak-semak langsung menghampiri korban EDIN,
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga secara bersama-sama yang diawali oleh terdakwa II. SAEPULOH memegang tangan kanan korban EDIN dipelintirkan ke belakang, kemudian memegang kaki kiri dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya kearah pantat korban EDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II. SAEPULOH langsung menggusur korban EDIN ke semak-semak, kemudian disusul oleh terdakwa III. USMAN dengan cara mencekik leher korban EDIN dari arah belakang menggunakan dengan menggunakan tangan kanannya,



kemudian datang saksi BUDIMAN memegang kaki kiri korban EDIN sambil menariknya, selanjutnya terdakwa IV. NANA menendang korban EDIN dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik leher korban EDIN dengan menggunakan kedua tangan yang saat itu posisi korban EDIN sudah tergeletak ditanah, kemudian terdakwa I. RIDWAN membekam mulut korban EDIN dengan menggunakan tangan kirinya sambil menarik tali tambang yang sudah dililitkan ke leher korban EDIN, selanjutnya disusul oleh terdakwa VI. CECEP dengan cara mencekik leher korban EDIN menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya korban EDIN tidak bisa bernafas tidak berdaya lagi ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR mengetahui dan merasa yakin korban EDIN sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa II. SAEPULLOH bersama dengan terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, Terdakwa VI. CECEP, Terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, dengan dibantu oleh saksi MULYANI, , saksi JUJUN JUNAEDI, saksi BUDIMAN saksi ENDRI FRENDI, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, membawa jasad korban EDIN ke lokasi lobang kubur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi MULYANI, saksi ENDRI FRENDY, saksi MAMAD, saksi MEMED, saksi JUJUN JUNAEDI, Sdr. PEPE dan Sdr. HASAN sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian jasad korban EDIN dimasukkan kedalam lobang kubur yang pertama dan menimbunnya dengan tanah yang ada didalam karung, selanjutnya untuk menghilangkan jejak sepeda motor yang dipakai korban EDIN dikubur di lobang yang kedua, dan diatas masing-masing kuburan ditanami pohon pisang, supaya orang tidak menyangka dibawahnya telah dikubur jasad korban EDIN dan juga sepeda motor milik korban EDIN ;
- Bahwa kemudian setelah mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA



Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi, dan pulang kerumahnya masing-masing, tetapi tidak berapa lama kemudian perbuatan mereka terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap mereka terdakwa untuk diposes lebih lanjut, pada tanggal 20 Agustus 2012, dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
- 1 (satu) buah Garpu ;
- 1 (satu) buah suntikan ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No,Pol. F-2872-VJ atas nama CACU bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong Baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;



- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo ;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan :
 - o PEMERIKSAAN LUAR :
 - ✓ Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
 - ✓ Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
 - ✓ Hidung sebagian membusuk.
 - ✓ Mulut sebagian membusuk.
 - ✓ Luka - luka :



- Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
- Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
- Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

o PEMERIKSAAN DALAM :

- ✓ Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas millimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- ✓ Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- ✓ Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacang tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.
- ✓ Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.
- ✓ Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- ✓ Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- ✓ Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.



- ✓ Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- ✓ Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- ✓ Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat sampai lemak cukup tebal, sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan Sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- ✓ Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- ✓ Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

-----Perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, , perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari rasa kekecewaan guru spiritual mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR yaitu saksi SUMARNA alias SUMA alias SYEIKH USMAN SYAHBANA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK), dimana mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, karena program-program saksi SUMARNA tersebut, sering mengalami terus hambatan secara teknis, baik penentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA, dianggap oleh masyarakat sebagai aliran sesat, dan masalah pengeboran sumur air juga, banyak warga masyarakat Kp. Cisalopa yang tidak mendukung pengerjaan pengeboran sumur tersebut ;

halaman 37 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



- Bahwa yang dianggap penghambat dari program-program saksi SUMARNA tersebut, menurut saksi SUMARNA, sebagai pemicu kepada masyarakat bisanya tidak mendukung ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK yang dipimpin oleh saksi SUMARNA dan pembangunan sumur tersebut profokasinya adalah korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan juli 2012, mereka terdakwa I. RIDWAN, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL, terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL, terdakwa IV. NANA SURYANA, terdakwa V. JOJON, terdakwa VI. CECEP Als EGOK, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, saksi BUDIMAN, saksi MULYANI, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD, saksi ENDRI FRENDY Als FRENDA dan saksi MEMED, serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI, mendapat informasi dari saksi SUMARNA, bahwa saksi SUMARNA merencanakan akan menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, karena telah dianggap sebagai penghambat program-program saksi SUMARNA (Selaku Pimpinan aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira jam 22.00 Wib. mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi BUDIMAN untuk mematangkan rencananya saksi SUMARNA yaitu akan menghilangkan nyawa korban EDIN berkumpul dirumahnya Sdr. KARDI tepatnya di Kampung Cisalopa Rt.02 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, yang dihadiri seluruhnya terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan semuanya 9 (Sembilan) orang tersebut adalah pengikut aliran THARIQAH AT TIJANIYAH MUTLAK dan saat itu yang ditugaskan secara langsung oleh saksi SUMARNA untuk menjadi kordinator lapangan dalam aksi menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut adalah saksi BUDIMAN, dan juga membagi tugas masing-masing kepada mereka terdakwa, diantaranya:



- ✓ Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, rencananya bertugas untuk mengajak korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN dengan cara korban EDIN diming-imingi diberi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian dibelikan baju untuk korban EDIN dan anak-anaknya berlebaran, serta pada saat itu juga disepakati tempatnya untuk mengajak korban EDIN berbelanja tersebut adalah di Supermarket “ Ramayana “ Kota Sukabumi, kemudian setelah berbelanja terdakwa I. RIDWAN harus pulang bareng bersama dengan korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, menuju kerumah korban EDIN di Kampung Gunung Bandung Rt.01 Rw. 01 Desa Bojong Tipar, dan nantinya ditempat yang telah ditentukan, terdakwa I. RIDWAN harus memberikan aba-aba terlebih dahulu, dengan cara sebelum sampai lokasi berjarak kurang lebih 500 meter (lima ratus meter) terdakwa I. RIDWAN harus menjatuhkan barang belanjaan yang dibawanya, dengan maksud untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban EDIN, dan pada saat berhenti tersebut terdakwa I. RIDWAN harus bilang “siap” sambil menyuntik korban EDIN dengan menggunakan cairan obat bius, kemudian menjerat leher korban EDIN dengan tambang, dan tambangnya harus dipersiapkan sebelumnya ;
- ✓ Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, rencananya bertugas menunggu kedatangan terdakwa I. RIDWAN ditempat yang sudah ditentukan, yakni di Kampung Gunung Bandung Rt.01. Rw.01 Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampamng Tengah Kabupaten Sukabumi tersebut, dan nantinya terdakwa II. SAEPULLOH harus memegang tangan kanan korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN, supaya korban EDIN tidak bisa melakukan perlawanan atau berontak dan hal tersebut harus dilakukan oleh terdakwa II. SAEPULLOH, apabila korban EDIN sudah berada dilokasi ;
- ✓ Terdakwa VII. HADI Bin KOWI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, rencananya bertugas untuk menggali mempersiapkan dua lobang, yang nantinya akan dipergunakan untuk mengubur jasad korban EDIN dan sepeda motor milik korban EDIN, kemudian setelah selesai menggali dua lobang tersebut, khusus terdakwa VII. HADI harus mengambil sepeda motor milik korban EDIN, apabila korban



sudah terjatuh, dan sepeda motornya harus langsung dikuburkan oleh terdakwa VII. HADI bersama dengan terdakwa VIII. EDIH ;

✓ Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, rencananya bertugas harus memegang tangan kiri korban EDIN setelahnya ada aba-aba dari terdakwa I. RIDWAN ;

✓ Sedangkan saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, pada waktu berkumpul tersebut belum diberi tugas oleh saksi BUDIMAN, karena menurut saksi BUDIMAN dengan 5 (lima) orang juga untuk menghilangkan nyawa korban EDIN dianggap sudah cukup ;

- Kemudian, setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, terdakwa V. JOJON Bin GANDA, terdakwa VII. HADI Bin KOWI, terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, ditunjuk oleh saksi BUDIMAN untuk melaksanakan menghilangkan nyawa korban EDIN, kemudian disetujui oleh saksi SUMARNA, dan memberi tanggapan kepada saksi BUDIMAN, dengan mengatakan “ Ya alus Man , sok laksanakankeun “ (Ya bagus Man, silahkan laksanakan), dan disepakati bersama untuk pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus dengan waktu pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN tersebut, sekitar jam. 19.30 Wib. ;

- Bahwa kemudian pada hari yang telah ditentukan, menjelang pelaksanaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa I. RIDWAN menemui saksi BUDIMAN dirumahnya, yang pada saat itu dirumah saksi BUDIMAN sudah ada terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL bersama dengan terdakwa IV. NANA SURYANA, kemudian Terdakwa I. RIDWAN menunjukan suntikan berisi obat bius untuk digunakan menusuk leher korban EDIN agar tidak berdaya dan melakukan perlawanan, setelah itu terdakwa I. RIDWAN disuruh oleh saksi BUDIMAN, agar segera berangkat ke Sukabumi untuk bertemu dengan korban EDIN di Ramayana Kota Sukabumi, kemudian sebelum berangkat ke Sukabumi terdakwa I. RIDWAN diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan



maksud, sesuai dengan rencana uang tersebut akan diberikan kepada korban EDIN, ;

- Selanjutnya terdakwa I. RIDWAN langsung berangkat ke Sukabumi, sambil membawa seutas tali tambang dan suntikan berikut cairan obat bius yang disimpan dibotol kecil, kemudian sesampainya di Ramayana Sukabumi sekira pukul 16.00 Wib. Terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN menghubungi korban EDIN melalui telephone, “ Mang EDIN aya dimana?, ceuk Mang BUDIMAN, Amang aya di Sukabumi, lamun tiasa mah sakalian we uwihna bareng, Abdi karek nepi Alun-alun Sukabumi, sakalian ieu aya titipan artos di Mang BUDIMAN (Mang EDIN ada dimana?, kata Mang BUDIMAN, Amang ada di Sukabumi, kalau bisa pulangnya bareng, saya baru nyampe alun-alun Sukabumi, sekalian ini ada titipan uang dari Mang BUDIMAN)” lalu dijawab korban EDIN, “Muhun Jang, Amang aya di Sukabumi, kin SMS deui we urang ketemuan di Ramayana (iya Jang, Amang ada di Sukabumi, nanti SMS lagi saja kita ketemuan di Ramayana)”;
- Bahwa sesampainya terdakwa I. RIDWAN di Ramayana, selanjutnya sambil menunggu korban EDIN, terlebih dahulu terdakwa I. RIDWAN bersiap-siap memasukan cairan obat bius kedalam suntikan dikamar mandi Ramayana, yang tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa I. RIDWAN, sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk menghilangkan nyawa korban EDIN tersebut, kemudian sekira jam. 17.00 Wib. korban EDIN datang menemui terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa I. RIDWAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada korban EDIN untuk belanja membeli baju lebaran, kemudian sekira jam 20.30 Wib. terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN pulang naik sepeda motor yang dikemudikan oleh korban EDIN menuju Kampung Cisalopa Jampang Tengah, ;
- Bahwa kemudian, pada saat dalam perjalanan, dengan jarak yang sudah dekat ke lokasi yang sudah direncanakan tepatnya di tanjakan Gunung Bandung Kampung Gunung Bandung Desa Bojong Tipar Jampang Tengah, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN terlebih dahulu



memberitahukan kepada terdakwa II. SAEPULOH, bahwa terdakwa I. RIDWAN bersama dengan korban EDIN sedang dalam perjalanan ;

- Bahwa kemudian, pada saat terdakwa I. RIDWAN dengan dibonceng oleh korban EDIN, sesampainya di lokasi tanjakan Gunung Bandung, selanjutnya sesuai dengan rencana, terdakwa I. RIDWAN langsung menjatuhkan belanjaan yang dibawanya ke jalan, kemudian motor yang dikemudikan oleh korban EDIN berhenti, selanjutnya terdakwa I. RIDWAN berpura-pura mengambil belanjaan tersebut, sambil mempersiapkan suntikan obat bius yang dipegangnya, setelah itu terdakwa I. RIDWAN kembali lagi menghampiri korban EDIN yang masih duduk diatas sepeda motornya dalam keadaan mesin masih hidup dan membelakangi terdakwa I. RIDWAN, selanjutnya setelah berada dekat dibelakang korban EDIN, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung menusukan suntikan obat bius tersebut kearah leher korban EDIN tetapi korban EDIN langsung berontak, kemudian terdakwa I. RIDWAN langsung berteriak "Siap.....", selanjutnya datang saksi BUDIMAN, bersama-sama dengan terdakwa II. SAEPULLOH, terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, terdakwa V. JOJON terdakwa VI. CECEP, terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, yang bersembunyi di semak-semak langsung menghampiri korban EDIN,
- Bahwa selanjutnya pada saat itu juga secara bersama-sama yang diawali oleh terdakwa II. SAEPULOH memegang tangan kanan korban EDIN dipelintirkan ke belakang, kemudian memegang kaki kiri dan langsung menendangnya dengan menggunakan kaki kanannya kearah pantat korban EDIN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II. SAEPULOH langsung menggusur korban EDIN ke semak-semak, kemudian disusul oleh terdakwa III. USMAN dengan cara mencekik leher korban EDIN dari arah belakang menggunakan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian datang saksi BUDIMAN memegang kaki kiri korban EDIN sambil menariknya, selanjutnya terdakwa IV. NANA menendang korban EDIN dengan menggunakan kaki kanannya mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik leher korban EDIN dengan menggunakan kedua tangan yang saat itu posisi korban EDIN sudah tergeletak ditanah, kemudian terdakwa I. RIDWAN membekam mulut korban EDIN dengan menggunakan tangan kirinya sambil menarik tali

halaman 42 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang yang sudah dililitkan ke leher korban EDIN, selanjutnya disusul oleh terdakwa VI. CECEP dengan cara mencekik leher korban EDIN menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya korban EDIN tidak bisa bernafas tidak berdaya lagi ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR mengetahui dan merasa yakin korban EDIN sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa II. SAEPULLOH bersama dengan terdakwa III. USMAN, terdakwa IV. NANA, Terdakwa VI. CECEP, Terdakwa VII. HADI, terdakwa VIII. EDIH, dengan dibantu oleh saksi MULYANI, , saksi JUJUN JUNAEDI, saksi BUDIMAN saksi ENDRI FRENDI, saksi MAMAD, Sdr. PEPE, membawa jasad korban EDIN ke lokasi lobang kubur yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh saksi MULYANI, saksi ENDRI FRENDY, saksi MAMAD, saksi MEMED, saksi JUJUN JUNAEDI, Sdr. PEPE dan Sdr. HASAN sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian jasad korban EDIN dimasukan kedalam lobang kubur yang pertama dan menimbunnya dengan tanah yang ada didalam karung, selanjutnya untuk menghilangkan jejak sepeda motor yang dipakai korban EDIN dikubur di lobang yang kedua, dan diatas masing-masing kuburan ditanami pohon pisang, supaya orang tidak menyangka dibawahnya telah dikubur jasad korban EDIN dan juga sepeda motor milik korban EDIN ;
- Bahwa kemudian setelah mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI

halaman 43 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghilangkan nyawa korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi meninggalkan lokasi, dan pulang kerumahnya masing-masing, tetapi tidak berapa lama kemudian perbuatan mereka terdakwa dapat diketahui dan berhasil dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Sukabumi terhadap mereka terdakwa untuk diposes lebih lanjut, pada tanggal 20 Agustus 2012, dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pacul bergagang dari kayu ;
- 1 (satu) buah Garpu ;
- 1 (satu) buah suntikan ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan VOLCOM ;
- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan CLASSZC FASHIONMEN ;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah No.Pol : F-2872-VJ ;
- 1 (satu) buah gelang karet warna hitam ;
- 2 (dua) buah cincin ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 Five Ryals dan 2 (dua) lembar masing-masing 1 Ryals, 1 (satu) lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing Rp. 100, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia Rp.1.000,- 1 (satu) lembar KTP atas nama ENDIN, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No,Pol. F-2872-VJ atas nama CACU bin AHMAD ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda Motor Honda Revo ;
- 1 (satu) potong Baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB ;
- 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo ;
- 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan cardinal ;
- 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man ;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam ;
- 5 (lima) lembar karung plastic warna hitam ;

halaman 44 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR secara bersama-sama dengan saksi SUMARNA Als SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI, saksi BUDIMAN Als DIMAN Bin DODI, saksi MULYANI Als YANI Als OGAH Bin PEPEN, saksi JUJUN JUNAEDI Als JAJUN Bin KOWI, saksi MAMAD RESAS Als MAMAD Bin MAHDI, saksi ENDRI FRENDY Als FREND Bin DIDI dan saksi MEMED Bin MAHDI (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. PEPE, Sdr. HASAN dan Sdr. KARDI (Masing-masing belum tertangkap/ DPO) korban EDIN JAENUDIN Als USTAD EDIN Bin DUAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/B/243/VIII/2012/Dokpol tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. M. IHSAN WAHYUDI, SpF selaku Dokter Pemeriksa pada KAPOLDA JAWA BARAT BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH BANDUNG, yang telah melakukan pemeriksaan mayat EDIN ZAENUDIN Bin DUAN dengan hasil pemeriksaan :

o PEMERIKSAAN LUAR :

- ✓ Sudah terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh jenazah.
- ✓ Bola mata kanan dan kiri lunak dan mulai rusak (pembusukan).
- ✓ Hidung sebagian membusuk.
- ✓ Mulut sebagian membusuk.
- ✓ Luka - luka :
 - Terdapat beberapa luka lecet disertai memar pada daerah wajah sebelah kiri seluas sepuluh kali delapan sentimeter.
 - Terdapat beberapa luka lecet pada daerah leher depan kiri berukuran rata-rata satu kali satu sentimeter.
 - Terdapat sebuah luka memar pada bagian dahi kiri berukuran tujuh kali tiga sentimeter.

o PEMERIKSAAN DALAM :



- ✓ Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal lima millimeter dan daerah perut setebal lima belas millimeter, otot berwarna merah kecoklatan, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga keempat dan kiri setinggi sela iga kelima. Tulang dada dan iga utuh, kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua tepi paru berisi cairan berwarna kuning bening.
- ✓ Jaringan ikat dibawah kulit leher dan otot leher sebelah kiri depan tampak resapan darah.
- ✓ Lidah tampak pucat penampang putih kecoklatan. Tulang rawan lidah utuh, tulang rawan gondok tanduk sebelah kiri patah disertai resapan darah disekitarnya. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal penampang warna merah kecoklatan. Kelenjara kacangan tidak ada. Kerongkongan kosong selaput lendir pucat. Batang tenggorokan kosong.
- ✓ Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, tampak pembusukan lanjut, perabaan kenyal. Ukuran lingkaran katub serambi kanan dua belas sentimeter, kiri sepuluh sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter dan batang nadi lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter dan kiri dua belas millimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah kecoklatan homogeny. Berat dua ratus lima gram.
- ✓ Paru kanan terdiri atas tiga baga tampak pembusukan lanjut, perabaan lunak. Paru kanan berat delapan ratus tiga puluh lima gram, paru kiri berat delapan ratus sepuluh gram.
- ✓ Limpa tampak pembusukan, berat enam ratus lima gram.
- ✓ Hati tampak pembusukan, berat seribu seratus dua puluh gram.
- ✓ Kandung empedu berisi cairan warna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat.
- ✓ Kelenjar liur perut pembusukan, berat tidak ditimbang.
- ✓ Lambung berisi cairan berwarna kecoklatan.
- ✓ Ginjal kanan dan ginjal kiri tampak pucat sampai lemak cukup tebal, sampai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah pucat, penampang warna merah pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak tersumbat. Saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kanan Sembilan puluh gram dan kiri seratus dua puluh gram.



- ✓ Kandung kencing berisi cairan berwarna bening kekuningan.
- ✓ Kulit kepala bagian dalam didaerah dahi terdapat resapan darah seluas delapan kali empat sentimeter.
- ✓ Otak besar dan kecil tampak membubur (pembusukan).

KESIMPULAN :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan beberapa luka lecet dan memar didaerah wajah kiri, dahi kiri dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat patah pada tanduk tulang rawan gondok sebelah kiri.
- Sebab matinya orang ini akibat cekikan di leher yang menyebabkan halangan jalan napas sehingga terjadi keadaan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh (mati lemas).

-----Perbuatan mereka Terdakwa I. RIDWAN Als ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-476/CIBAD/11/2012 tanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN Als. ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dakwaan Primair : Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. RIDWAN Als. ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR masing-masing seumur hidup.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah pacul bergagang kayu.
- ✓ 1 (satu) buah garpu.
- ✓ 1 (satu) buah suntikan.
- ✓ 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm.
- ✓ 5 (lima) lembar karung plastik warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan Volcom.
- ✓ 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan lasszc Fashionmen.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. : F-2872-VJ.
- ✓ 1 (satu) buah gelang karet warna hitam.
- ✓ 2 (dua) buah cincin.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 / Five Ryals dan 2 lembar masing-masing 1 ryals, 1 lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing 100 rupiah, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia pecahan 1.000 rupiah, 1 (satu) lembar KTP An. Sdr. ENDIN, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. : F-2872-VJ, An. Cacu Bin Ahmad.
- ✓ 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Revo.
- ✓ 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB.
- ✓ 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo.
- ✓ 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan Cardinal.
- ✓ 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man.
- ✓ 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUMARNA Als
SUMA Als SYEIK USMAN SYAHBANA Bin DODI.

4. Membebakan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Cibadak dalam putusannya No. 506/ Pid.B/ 2013/ PN.Cbd, tanggal 16
April 2013, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN Als. ERID Bin SUMARDI, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana khusus kepada Terdakwa I. RIDWAN Als. ERID Bin SUMARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP, Dan Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pacul bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah garpu.
 - 1 (satu) buah suntikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali tambang plastik warna kuning panjang kurang lebih 123 Cm
 - 5 (lima) lembar karung plastik warna putih
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bahan kain bertuliskan Volcom.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan lasszc Fashionmen.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah No. Pol. : F-2872-VJ.
 - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam.
 - 2 (dua) buah cincin.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merah Polo Italy yang berisikan 3 lembar mata uang asing Saudi Arabia dengan nilai 5 / Five Ryals dan 2 lembar masing-masing 1 ryals, 1 lembar mata uang asing Malaysia 1 Ringgit, 2 lembar mata uang Indonesia masing-masing 100 rupiah, 1 (satu) lembar mata uang Indonesia pecahan 1.000 rupiah, 1 (satu) lembar KTP An. Sdr. ENDIN, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. : F-2872-VJ, An. Cacu Bin Ahmad.
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Revo.
 - 1 (satu) potong baju kaos hitam tanpa kerah bertuliskan Ormas GOIB.
 - 1 (satu) potong celana hitam bahan kain terdapat tulisan France Hugo.
 - 1 (satu) potong celana pendek selutut terdapat tulisan Cardinal.
 - 1 (satu) potong celana dalam hitam terdapat tulisan GT Man.
 - 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mulyani als. Ogah bin Pepen dkk.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara khusus terhadap Terdakwa I Ridwan als. Erid Bin Sumardi, sedangkan terhadap Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR, dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

halaman 50 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 22 dan 23 April 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.0506Bdg/Pid.B/2012/PN.Cbd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 dan 30 April 2013;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 07 dan 14 Mei 2013, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 08 Mei 2013 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, kedua belah pihak tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 10 Mei 2013 dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa memuat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa asal dari keyakinan kepada akidah bahwa korban selalu menentang akidah dan pengayoman social kemasyarakatan dengan



alasan korban karena menganggap aliran sesat meskipun musyawarah sudah dilakukan;

- Bahwa saya menghilangkan nyawa korban atas perintah saudara Budiawan selaku orang yang dipercayai oleh saudara Sumarna dalam pengajian tarekat atijaniah mutlak, karena korban dianggap menyebarkan aliran tersebut mengaku nabi mengganti istri jamaat;
- Semacam al-akidah dan mempengaruhi masyarakat jangan mau menerima aliran kami, hal tersebut tidak benar;
- Bahwa perbuatan tersebut didorong oleh rasa memiliki organisasi tarikat Atijaniah mutlak tidak seperti yang disangkakan oleh korban;
- Bahwa perbuatan menghilangkan korban, rasa solidaritas dengan membela hak-hak yang terampas oleh korban;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Penuntut Umum memuat hal-hal sebagai berikut:

- Pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dan keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 506/Pid.B/ 2012/ PN.Cbd, tanggal 16 April 2013, memori banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan para Terdakwa melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan dan



menusuk rasa keadilan, karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka telah sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang dikemukakan para Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 506/ Pid.B/ 2012/ PN.Cbd, tanggal 16 April 2013, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 241 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

-----**M E N G A D I L I**-----

Menerima permintaan banding dari para Pembanding, masing-masing Terdakwa I Ridwan als. Erid Bin Sumardi, Terdakwa II. SAEPULLOH Als EPUL Bin UWAN, Terdakwa III. USMAN GUNAWAN Als RIZAL Bin AJUM, Terdakwa IV. NANA SURYANA Bin RUKMA, Terdakwa V. JOJON Bin GANDA, Terdakwa VI. CECEP Als EGOK Bin KOSRI, Terdakwa VII. HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII. EDIH Bin MANSUR,;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 506/ Pid.B/ 2012/ PN.Cbd, tanggal 16 April 2013, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Kami **H. MUSTARI, SH. M.Hum** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. EFFENDI GAYO, SH.MH** dan **F. WILLEM SAIJA, SH. MH** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Juni 2013 No. 194/ Pen/ Pid/ 2013/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH.MH

H. MUSTARI, SH. M.Hum

TTD

F. WILLEM SAIJA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA, SH

halaman 54 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 55 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55